

BUKAKA

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal, Cileungsi - Bogor 16820

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Lapornya tertanggal 14 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 9 ayat 4 butir c. Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda Rapat ini akan diusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

3. Persetujuan penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan:

Mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar Perseroan dan/atau pemberian penjamin perusahaan (Corporate Guarantee) Perseroan dari Bank maupun lembaga keuangan.

Penjelasan :

Mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana Perseroan menjamin sebagian besar Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) sesuai dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, mendiskusikan, dan menandatangani setiap dan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada OJK, Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

Penjelasan :

Mengusulkan kepada RUPSLB untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusinya segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu RUPSLB.

Ketentuan Umum:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:**
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT BSR Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung High End Lantai 3. Jalan Kebon Sirih Kav 17-19. Jakarta 10340, T: 021 808 64722, F: 021 806 15575 ("BAE") atau para kuasa pemegang saham Perseroan; dan
 - b. **untuk Saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:**
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening efek atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang saham seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta fotokopi Akta Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan). Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Narogong Bekasi Km 19,5 Limusnunggal, Cileungsi, Bogor. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan, dan harus ditandatangani di atas meterai Rp6.000, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Materi Rapat berupa salinan dokumen fisik tersedia di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis kepada Perseroan. Sedangkan materi Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bukaka.com). Materi Rapat dimaksud tersedia sejak tanggal 21 April 2018.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.